

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENERIMAAN
RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA**

Diajukan Oleh

LEONARDUS TA'DUNG

4517013090



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Pelakuan Akuntansi Penerimaan Retribusi Daerah
Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja

Nama Mahasiswa : Leonardus Ta'dung

Nim : 4517013090

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Tempat Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja

Telah disetujui:

Pembimbing I

Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA.

Pembimbing II

Thanwain, SE., M.Si.

Mengetahui dan Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa



Dr. H.A. Azhuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH.

Ketua Program Studi
Akuntansi

Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA.

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORNISILAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leonardus Ta'dung
Stambuk : 4517013090
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul : Analisis Perlakuan Auntansi Penerimaan Retribusi Daerah
Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja

Menyatakan dengan sebenarnya bawah penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian pemikiran dan pemaparan asli dari saya dan sepanjang pengetahuan saya, tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelara akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pedapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Makassar, 13 Juli 2021

Yang menyatakan,



Leonardus Ta'dung
4517013090

ANALISIS PELAKUAN AKUNTANSI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Oleh :

Leonardus ta'dung

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

Leonardus ta'dung 2021. Analisis Perlakuan Akuntansi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja, yang dibimbing oleh Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA. dan Thanwain, S.E.,M.Si. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi penerimaan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun data yang dianalisis menggunakan metode kuantitatif dengan membandingkan Laporan keuangan Penerimaan Retribusi Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Yang diterapkan di Kabupaten Tana Toraja., Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah telah menerima dan memungut pendapatan asli daerah (PAD) dengan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) nomor 26 tahun 2018 yang berlaku di Kabupaten Tana Toraja, akan tetapi terlalu tingginya target retribusi daerah oleh Badan Pendapatan Daerah sehingga mengakibatkan pendapatan yang terealisasi masih minim dan perlu melakukan penyempurnaan jenis retribusi sehingga dapat mencapai target.

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Penerimaan Retribusi.

**ANALYSIS OF ACCOUNTING RECEIVING RECEIPT OF REGIONAL LEVEL AT
THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF TANA TORAJA REGENCY**

By :

Leonardusta'dung

Accounting Study Program Faculty of Economics and Business

University Bosowa

ABSTRACT

Leonardusta'dung 2021. Analysis of the Accounting Treatment of Receipts of Regional Receipts at the Regional Revenue Agency of Tana Toraja Regency, which was supervised by Dr. Firman Menne, SE, M.Si., Ak., CA. and Thanwain, SE, M.Si. Tana Toraja Regency with Government Accounting Standards. The data were analyzed using quantitative methods by comparing the Financial Statements of Revenue Regional Retribution with Government Accounting Standards (SAP) which is applied in Tana Toraja Regency. The results of the study show that the Regional Revenue Agency has received and collected local revenue (PAD) based on Government Accounting Standards (SAP) number 26 of 2018 which applies in Tana Toraja Regency, but the retribution target is too high by the Regional Revenue Agency so that the realized income is still minimal and it is necessary to make improvements to the type of retribution so that it can achieve the target.

Keywords: Accounting Treatment, Retribution Receipt.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan mengambil judul “Analisis perlakuan akuntansi penerimaan retribusi daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten tana roraja”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar.

Berbekal masalah yang sederhana dan pengetahuan yang terbatas, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dalam tata bahasa maupun ruang lingkup pembahasannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan Skripsi ini.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, dorongan, nasehat dan bantuan yang tidak ada henti-hentinya baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Martinus Ta'dung dan ibunda Agustina Taruk Langi orang yang paling berjasa dihidup penulis. Terimakasih telah menjadi orangtua terbaik dan terhebat bagi penulis, telah membesarkan penulis dengan segenap kasih sayang, tanggung jawab dan kemampuan yang ayahandan dan ibunda miliki.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Makassar yang telah membimbing dan me3mberikan ilmunya serta membantu penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing I dan Bapak Thanwain, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penyususnan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah.
6. Kepada Bapak
7. Teruntuk saudaraku yang tercinta Mikael Taruk Langi, Herlina Taruk Langi, Elisabet Datu Ta'dung, Nikolaus Ta'dung dan Antonius Ta'dung

8. serta keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan serta memberikan motivasi baik secara material maupun spritual.
 9. Para sahabat-sahabat terbaikku Infinity The Solidarity (Amal, Aldi, Ayu, hera, hani, irvan dan sofii) serta sahabat-sahabat seperjuangan magang bapenda (Aden, Silpra, Meisi dan winda) terima kasih waktu, bantuan dan hiburan dalam menyelesaikan skripsi ini, sukses selalu dan semoga akan selalu ada selamanya.
 10. Teman-teman seangkatan fakultas Ekonomi dan Bisnis Khususnya Akacau 17 terimakasih atas suport dan doa semoga sukses selalu.
 11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang berkenan memberikan bantuan, baik moril maupun materi hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu dengan kerendahan hati, penulis terbuka menerima kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi.

Makassar, Agustus 2021

BOSOWA

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORNISILAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kerangka Teori	6
2.1.1 Pengertian Akuntansi	6
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah	8
2.1.3 Retribusi Daerah	15
2.1.4 Prinsip dan Sasaran Penerapan Tarif Retribusi	27
2.1.5 Otonomi Daerah	27
2.1.6 Standar Akuntansi Pemerintahan	34
2.2 Kerangka Pikir	35
2.3 Hipotesis	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.2 Jenis dan Sumber Data	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.4 Metode Analisis	38

3.5 Definisi Operasional	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja.....	40
4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah.....	40
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah	41
4.1.3 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Perusahaan	42
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	49
4.2.1 Deskripsi data	49
4.2.2 Perlakuan Akuntansi Penerimaan Retribusi	49
4.2.3 Pengakuan Penerimaan Retribusi	50
4.2.4 Pengukuran Penerima Retribusi Daerah	51
4.2.5 Pelapor Penerimaan Retribusi Daerah	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL


Tabel 4.1 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 s/d Tahun 2019 (Dalam Rupiah)	50
Tabel 4.2 Laporan target dan realisasi Penerimaan Retribusi Kabupaten Tana Toraja 2018 (Dalam Rupiah)	52
Tabel 4.3 Laporan target dan realisasi Penerimaan Retribusi Kabupaten Tana Toraja 2019 (Dalam Rupiah)	53
Tabel 4.4 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018	54
Tabel 4.5 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Ringkasa Laporan Realissi Anggaran Tahun 2019	55

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pikir	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini merupakan perkembangan yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Negara Indonesia khususnya masyarakat tana toraja memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemerintah yang baik (*Good government*). Di dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah ialah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri Berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ditegaskan pula dalam penerapan pelaksanaan Otonomisasi daerah harus dilaksanakan secara nyata dan berkesinambungan.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dimaksud tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah atau pemerintah yang telah diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan undan-undang No. 28 tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari

wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disiapkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah berasal dari: (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber pendapatan asli daerah masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemanfaatan potensi tiap daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan yang diterapkan setiap tahunnya berdasarkan peraturan daerah di dalam anggaran daerah.

Sumber pendapatan asli daerah dari beberapa sumber-sumber pendapatannya yang terpenting salah satunya adalah retribusi. Hasil retribusi daerah adalah pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau usaha milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah memiliki sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan formil atau materil. Adapun jenis-jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerinrah daerah adalah dari (1) retribusi jasa umum, (2) retribusi jasa usaha dan (3) retribusi perizinan tertentu.

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, dalam rangka perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya untuk peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah.

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Retribusi Daerah sangat potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi jasa-jasa yang berkaitan dengan pelayanan umum, usaha-usaha tertentu maupun yang menyangkut perizinan tertentu. Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas dari masing-masing pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki keleluasan dalam memungut retribusi (Purnamasari:2006 dalam Hadryan Putra, 2010). Dari definisi tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa retribusi daerah sangat berperan penting dalam menunjang pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu dalam pengelolaan retribusi daerah perlakuan akuntansi sangat berperan penting, sehingga dalam proses pemungutan retribusi daerah dapat berjalan dengan baik karena adanya aturan yang menjadi pedoman dalam pemungutan retribusi daerah. Dalam pemugutan retribusi daerah tentunya ada

aturan yang harus ditaati oleh pemerintah daerah sehingga dalam pemungutan retribusi daerah pemerintah daerah tidak semenah-menah dalam memungut retribusi,

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Perlakuan Akuntansi Penerimaan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi penerimaan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi penulis, menambah wawasan peneliti sehingga memiliki pengetahuan lebih luas khususnya tentang perlakuan akuntansi penerimaan retribusi daerah
2. Bagi perusahaan, Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau informasi bagi perusahaan sehingga perlakuan akuntansi penerimaan retribusi daerah dapat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
3. Bagi pembaca, memberikan sumbangan pikiran bagi pembaca yang ingin membahas mengenai perlakuan akuntansi penerimaan retribusi daerah dan juga sebagai tambahan referensi serta tambahan pengetahuan pembaca.

4. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Pada bagian pengertian umum akan dijelaskan pengertian yang mendukung dalam perumusan hipotesis penelitian ini, serta akan membantu dalam menganalisis hasil penelitian yang didapat dalam penelitian. Untuk tinjauan pustaka yang berasal dari penelitian terdahulu, akan dijelaskan tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan analisis perlakuan akuntansi penerimaan retribusi daerah. Berikut landasan teori penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Dari pengertian diatas terdapat tujuan utama akuntansi adalah menghasilkn atau menyajikan informasi ekonomi (economic information) dari suatu kesatuan ekonomi (economic entity) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi itu dasarnya menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan, sehingga akuntansi juga sering disebut dengan bahasa dunia usaha karena akuntansi merupakan alat komunikasi dan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan untuk kepentingan memeriksa atau menyimpulkan suatu hal yang sedang terjadi sesuai dengan kondisi tertentu.

Menurut Hans Kartikahadi dkk, (2016) menyatakan bahwa: “Akuntansi ialah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan

Menurut Rudianto (2012) akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan sebuah laporan kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.

Surwadjono (2015) menyatakan bahwa:

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai seperangkat yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Harrison Jr., Walter T (2012) menyatakan bahwa Akuntansi merupakan suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis”

Menurut James M Reeve, dkk (2013) menyatakan bahwa “Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan. Selain itu akuntansi juga memberikan informasi untuk pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja perusahaan”.

Carl S. Warren, dkk. (2014) mengatakan bahwa “akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk mempermudah dalam mengambil suatu keputusan yang terjadi dalam suatu perusahaan.

Ada beberapa manfaat akuntansi yaitu :

1. Sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan
Informasi keuangan sangat penting karena apabila tidak adanya informasi keuangan maka kita akan susah dalam mengatur keuangan, sehingga dapat menyulitkan kita dalam mengambil keputusan
2. Sebagai bahan evaluasi keuangan, karena dengan melakukan pencatatan, kita bias mengetahui apa yang akan kita lakukan di masa depan.
3. Sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena apabila sewaktu-waktu ada permasalahan mengenai keuangan, maka dengan adanya akuntansi dan pencatatan keuangan ini kamu bias mempertanggungjawabkan keuangan tanpa menebak-nebak.
4. Membantu pencatatan ekonomi keluarga, karena dalam rumah tangga, banyak keperluan yang harus diperhitungkan. Pengeluaran ini tentunya harus diperhitungkan dengan pemasukan.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Fauzi dan Iskandar (1984) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:23.1), “pengertian pendapatan adalah: Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa”.

Menurut Diana dan Setiawati (2017:361) menyatakan bahwa “Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut 10 mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Martani, dkk (2016:204) menjelaskan pengertian pendapatan adalah sebagai berikut: Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk kepada istilah yang berbeda-beda seperti penjualan (*sales*), pendapatan jasa (*fees*), bunga (*interest*), dividen (*dividend*), dan royalti (*royalty*).

Menurut Halim (2004:67) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menurut Isdijoso (2002) menyatakan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berbasis hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah juga bias dikatakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalian sumber-sumber keuangan tersebut. (Nasution, 2003).

Menurut Mardiasmo (2002), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.

Sudarman Ari (2012) mengatakan “Pendapatan merupakan total uang yang diperoleh atau yang dikumpul dalam satu periode tertentu dan perlu dibedakan dalam kekayaan. Dimana kekayaan diartikan sebagai persediaan netto aktiva harta nyata dan harta keuangan milik seseorang pada suatu saat tertentu”.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang sebagai akta penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Izin yang diperoleh dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (10). Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 286 ayat (2).

2.1.2.1 Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Mardiasmo 2006:12)

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Mardiasmo 2011 : 15)

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, jenis penerimaan ini menurut strategi meningkatkan pendapatan daerah diantaranya adalah bagi laba, deviden dan penjualan saham milik daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari laba usaha milik daerah (BUMD) yang terdiri dari laba bank pembangunan daerah dan bagi laba BUMD lainnya. (Ema, 2013).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut Ali chakim (2011) adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha perangkat pemerintah daerah.

2.1.2.2 Sumber-sumber pendapatan Asli daerah (PAD)

Sumber pendapatan merupakan suatu unsur yang perlu mendapatkan perhatian penting sebelum membahas masalah pengakuan dan pengukuran pendapatan lebih lanjut. Kesalahan dalam menentukan sumber pendapatan yang kurang tepat dapat mempengaruhi besarnya pendapatan yang akan diperoleh dan berhubungan erat dengan masalah pengukuran pendapatan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:23.1), pendapatan dapat timbul dari transaksi dan kejadian berikut ini:

1. Penjualan barang Barang meliputi barang yang diproduksi oleh entitas untuk dijual dan barang untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dari property lain yang dimiliki untuk dijual kembali.
2. Penjualan jasa Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas entitas yang telah disepakati secara kontraktual untuk dilaksanakan selama satu periode. Jasa tersebut dapat diserahkan dalam satu periode atau lebih dari satu periode.
3. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk:
 - a. Bunga yaitu pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terhutang kepada entitas.
 - b. Rolyati yaitu pembebanan untuk penggunaan aset jangka panjang entitas.
 - c. Dividen yaitu distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka atas kelompok modal tertentu.

Sedangkan menurut Diana dan Setiawati (2017:361-379), pendapatan dapat berasal dari:

1. Penjualan dengan diskon
2. Penjualan dengan pelunasan ditangguhkan
3. Penjualan barang
4. Penjualan jasa
5. Bunga, royalty, dividen

Kemudian Greuning, et al (2013:290) juga menjelaskan sumber pendapatan lain, yaitu:

1. Pendapatan sewa (IAS 37)
2. Investasi dengan metode ekuitas (IAS 28),
3. Kontrak asuransi, perubahan dalam nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan (IAS 39)
4. Pengakuan awal dan perubahan dalam nilai wajar atas aset biologis (IAS 41)

2.1.2.3 Teori yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Teori yang dikemukakan oleh tiebout yang dikenal sebagai “The Tiebout Model” yang dikenal dengan istilah *love it or leave it*. Tiebout menekankan bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan barang publik bertaraf local dan pajak yang

dibayar oleh masyarakat merupakan kepentingan politisi masyarakat lokal dan pemerintah daerahnya. Masyarakat akan memilih untuk tinggal dilingkungan anggaran daerahnya memiliki preferensi yang paling tinggi antara pelayanan publik dari pemerintah daerahnya dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Ketika masyarakat tidak senang pada kebijakan pemerintah local dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang public bersifat local, maka hanya ada dua pilihan bagi warga masyarakat, yaitu meninggalkan wilayah tersebut atau tetap tinggal di wilayah tersebut dengan berusaha mengubah kebijakan pemerintah local.

Analisis *Keynes* dalam buku *the general theory*, mengemukakan bahwa pemerintah dapat menggunakan kekuatan perpajakan dan pengeluaran mereka untuk meningkatkan pengeluaran agregat (merangsang pengeluaran agregat). *Keynes* mengatakan bahwa untuk menolong system perekonomian Negara-negara tersebut, orang harus bersedia meninggalkan ideology *laissez faire* yang terkandung dalam pemikiran klasik. Pemerintah harus melakukan lebih banyak campurtangan yang aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional. *Keynes* berpendapat bahwa kegiatan produksi dan pemilihan factor-faktor produksi, masih tetap dipercayakan kepada pihak swasta tetapi sekarang wajib melakukan kebijaksanaan yang aktif untuk mempengaruhi gerak perekonomian berdasarkan teori *Keynes*, pengelolaan perekonomian suatu daerah dapat dilakukan dengan adanya campur tangan pemerintah daerah dalam mengelolah keuangan daerahnya.

2.1.3 Retribusi Daerah

Retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (individu) yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditinjau secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana retribusi adalah pungutan yang diberikan kepada seseorang karena jasa secara langsung. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung dapat dihindarkan oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar dengan menolak atau mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan untuk masyarakat (Ibnu syamsi, 1986). Menurut Windhu (2018: 185) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017: 108) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Marihot (2016: 616) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sesuai dengan UU No. 34 tahun 2000 sebagai perubahan atau UU No.18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemerian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.1.3.1 Ciri-ciri Retribusi Daerah

Menurut Musgrave, dalam Ardana (2013) ciri-ciri retribusi yang tepat dalam retribusi daerah adalah:

1. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang menggunakan jasa yang diberikan oleh daerah.
2. Adanya balas jasa yang langsung dapat diterima oleh pembayar retribusi.
3. Bigi yang telah menikmati jasa lalu tidak membayar retribusi dapat dikenakan sanksi atau upaya memakasa.
4. Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan menurut Benyamin Harits, ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah yaitu:

1. Retribusi dipungut oleh daerah.
2. Dalam pemungutannya terdapat pemaksaan secara ekonomis.
3. Adanya kontraprestasi (balas jasa) yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Dikenakan pada setiap orang yang mempergunakan jasa-jasa yang dipersiapkan oleh Negara.

Sebagai bagian dari sumber penerimaan daerah retribusi adalah salah satu penyumbang penting Pendapatan Asli Daerah, dimana PAD tersebut dimanfaatkan untuk pembiayaan bagi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.

2.1.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Adapun dasar hukum pemungutan retribusi daerah menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah untuk tiap-tiap pemungut dikenakan berdasarkan peraturan masing-masing daerah pemungut retribusi. Peraturan daerah tentang retribusi tersebut baru dapat berlaku setelah mendapat pengesahan.

2.1.3.3 Fungsi Retribusi Daerah

Sebagaimana pajak, maka fungsi dari retribusi adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2002) dalam Ardana (2013):

1. Penerimaan

Fungsi penerimaan adalah merupakan fungsi pokok dari retribusi, artinya retribusi dijalankan sebagai alat untuk menutup APBD, terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat pembayar retribusi.

2. Pengatur

Fungsi pengatur retribusi artinya retribusi digunakan sebagai alat atau perangkat untuk menata kehidupan ekonomi dan social dari masyarakat.

2.1.3.4 Syarat Pemungutan Retribusi Daerah

Agar pemungutan retribusi daerah tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka retribusi harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2002) dalam Ardana Indra permana (2013) :

1. Pemungutan retribusi harus adil (syarat keadilan)

Hukum pajak mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum yang lainnya, yaitu membuat adanya keadilan dalam hal pemungutan retribusi baik adil dalam perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Walaupun keadilan itu relatif, salah satu jalan yang harus ditempuh dalam mencapai keadilan adalah mengusahakan agar pemungutan retribusi harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga diperoleh tekanan yang sama atas seluruh masyarakat.

2. Pemungutan retribusi harus sesuai dengan Undang-Undang (syarat yuridis)

Hukum retribusi harus dapat memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya. Disamping itu dalam menyusun Undang-Undang harus diusahakan untuk mencapai keadilan dalam pemungutan retribusi.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan retribusi dan kebijakan retribusi jangan sampai menghambat perekonomian, baik dalam bidang produksi maupun perdagangan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum dan menghalangi usaha rakyat dalam mencapai kemakmuran.

4. Pemungutan retribusi harus efisien (syarat finansial)

Pemungutan retribusi hendaknya jangan memakan biaya pemungutan yang besar dan pemungutan retribusi hendaknya mencegah inflasi.

5. System pemungutan retribusi harus sederhana

Untuk mencapai efisiensi, retribusi harus diterapkan dengan system retribusi yang sederhana sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk menghitungnya.

2.1.3.5 Faktor Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah

Tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah, dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut Devas, (1989) dalam Ardana Indra Permana, (2013) :

1. Faktor Jumlah Subjek atau Penduduk Retribusi Daerah

Retribusi daerah hanya dikenakan pada mereka yang telah memanfaatkan jasa atau pelayanan pemerintah daerah.

2. Factor Jenis dan Jumlah Retribusi Daerah

Berkembangnya perekonomian daerah akan mempengaruhi pengeluaran pembangunan yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan jasa dan barang pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jenis retribusi daerah yang dipungut akan semakin akan semakin tinggi pula pendapatan dari retribusi yang dapat ditarik dari warganya.

3. Faktor tarif

Besarnya tarif yang dikenakan tergantung pada pendapatan perkapita daerah sekaligus akan mempengaruhi penerimaan retribusi daerah.

4. Faktor efektifitas dan efisiensi pungutan

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, kualitas, kuantitas dan kapasitas aparat pelaksana amat menentukan besarnya retribusi daerah.

Sedangkan menurut Suparmoko, (1992) dalam Ardana Indra Permana, (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran Pembangunan Daerah

Banyaknya pembangunan yang ada di suatu daerah yang dapat dilaksanakan oleh suatu masyarakat sekitarnya yang dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah tersebut.

2. Pendapatan Perkapita Daerah

Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu daerah maka semakin tinggi pula penerimaan retribusi daerah.

3. Tarif

Adanya tarif progresif atau regresif yang diterapkan oleh pemerintah untuk pelayanan publik akan mempengaruhi tingkat penerimaan retribusi suatu daerah.

Menurut (Mardiasmo, 2002) factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1) Pertumbuhan penduduk

Factor penduduk merupakan factor yang dilematis dalam artian bahwa semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula potensi wajib pajak dan retribusinya, akan tetapi semakin tinggi jumlah penduduk juga akan menjadi

beban daerah tersebut dalam penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan.

2) Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB suatu daerah juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena semakin besar PDRB suatu wilayah berarti semakin tinggi tingkat kemakmuran suatu daerah.

2.1.3.6 Objek Retribusi Daerah

Di dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan bahwa retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perisinan tertentu.

1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

a. Subjek retribusi jasa umum.

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Subjek retribusi jasa umum ini merupakan wajib retribusi jasa umum, yang berupa orang pribadi atau badan.

b. Objek retribusi jasa umum.

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

c. Jenis retribusi jasa umum.

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- 10) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- 11) Retribusi pengolahan limbah cair
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

2. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial. Karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.

a. Subjek retribusi jasa usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.

b. Objek retribusi jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial pelayanan yang disediakan pemerintah daerah menganut prinsip komersial meliputi :

- 1) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

c. Jenis retribusi jasa usaha

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi terminal
- 5) Retribusi tempat khusus parkir
- 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila
- 7) Retribusi rumah potong hewan
- 8) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- 10) Retribusi penyeberangan di Air
- 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. Retribusi jasa perizinan

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Objek Retribusi Perizinan tertentu adalah Pelayanan

Perizinan Tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk peraturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.1.3.7 Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
3. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

2.1.3.8 Penetapan Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 149 ayat 2-4, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan 16 daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. Hal

yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan sesuai dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing.

2.1.3.9 Perhitungan Retribusi Daerah

Menurut Marihot (2016: 638-642) besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara menggalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

1. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
2. Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang diterapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang berutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.
3. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah Menurut pasal 21 undang-undang nomor 34 tahun 2000 dan pasal 8-10 peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 prinsip dan sasaran tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan 20 nasional. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif

retribusi jasa umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa. Sebagai contoh dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat mampu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutupi biaya pengumpulan, transportasi, dan pembuangan sampah, untuk golongan masyarakat yang kurang mampu tarif ditetapkan lebih rendah.
 - 2) Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumah sakit umum daerah dapat ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya sehingga memungkinkan adanya subsidi silang bagi tarif rawat inap kelas yang lebih rendah.
 - 3) Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditentukan lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.
- b. Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 153, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 21 Keuntungan yang layak merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 4. Cara perhitungan retribusi Menurut Marihot (2016:

642) besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini:

$$\text{Retribusi terutang} = \text{Tarif retribusi} \times \text{Tingkat penggunaan jasa}$$

2.1.4 Prinsip Dan Sasaran Penerapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penerapan retribusi sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, ditetapkan dengan memerhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya disini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
2. Retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar
3. Retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin di sini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.1.5 Otonomi Daerah

2.1.5.1 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, otonomi pada dasarnya memuat makna kebebasan dan kemandirian dalam

menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dalam pengertian menyelenggarakan pemerintahan sendiri ini terkandung unsur hak dan wewenang. Tanpa adanya hak dan wewenang suatu lembaga tidak akan melaksanakan pemerintahan sendiri. Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa otonomi adalah hak dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang dikemukakan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif. Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara meluas di tingkat provinsi dan secara terbatas di tingkat kabupaten/kota, terutama untuk

kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintah pusat. Model ini oleh B.C.Smith (1985) dinamakan sebagai “Fused Model”. Daerah kabupaten/kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, dan menurut Smith model ini dinamakan “Split Model” (Smith:1985).

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

1. Menurut F. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah.
2. Menurut Syarif Saleh: Otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.
3. Menurut Kansil: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku.
4. Menurut Widjaja: Otonomi Daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.
5. Menurut Philip Mahwood: Otonomi Daerah merupakan hak dari masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam hal mengekspresikan, berusaha mempertahankan kepentingan mereka masing-masing dan ikut serta dalam mengendalikan penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah.

6. Menurut Benyamin Hoesein: Otonomi Daerah merupakan pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional Negara secara informal berada diluar pemerintah pusat.
7. Menurut Mariun: Otonomi Daerah merupakan kewenangan atau kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah agar memungkinkan mereka dalam membuat inisiatif sendiri untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya.
8. Menurut Vincent Lemius: Otonomi Daerah adalah kebebasan/ kewenangan dalam membuat keputusan politik serta administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2 yang terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18B ayat 1 dan 2.
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
5. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat.

Penerapan Otonomi Daerah, Penerapan (Pelaksanaan) otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sampai sekarang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 5, "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Dari pengertian itu, dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Pengertian otonomi dapat juga ditentukan dalam literature belanda, dimana otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregering*) yang oleh Van

Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfuitoering* (mengadili sendiri), dan *zelfpolitie* (menindak sendiri).S

2.1.5.2 Tujuan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari keberadaan pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut yang menjadi dasar penyelenggaraan otonomi dipahami sebagai normatifikasi gagasan-gagasan yang mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan daerah. Otonomi yang dijalankan tetap harus memperhatikan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Tujuan utama otonomi daerah pada era otonomi daerah telah tertuang dalam kebijakan desentralisasi sejak tahun 1999, yakni :

- 1 Pembebasan pusat, maksudnya membebaskan pemerintahan pusat dari beban-beban tidak perlu mengenai urusan domestik sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama sangat diharapkan pemerintah pusat lebih mampu berkonsentrasi pada kebijakan makro nasional dari yang bersifat strategis.
- 2 Pemberdayaan local atau daerah. Alokasi kewenangan pemerintah pusat ke daerah maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Artinya *ability* (kemampuan) prakarsa dan kreatifitas daerah akan terpacu sehingga kapasitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestic akan semakin kuat.

3 Pengembalian *trust* (kepercayaan) pusat ke daerah. Desentralisasi merupakan simbol lahirnya kepercayaan diri pemerintah pusat ke daerah. Hal ini dengan sendirinya mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah dan masyarakat daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban :

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. Menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak;
8. Mengembangkan system jaminan social;
9. Menyusun perencanaan dan tata ruan daerah;
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. Melestarikan lingkungan hidup;
12. Mengelola administrasi kependudukan;
13. Melestarikan nilai social budaya;
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, dan
15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.1.6. Standar akuntansi pemerintahan

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Standar akuntansi pemerintahan atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan tersebut seperti misalnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).


Standarisasi ini dilakukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari LKPP dan LKPD.

Secara umum SAP berbentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif berlaku standar tersebut. Selain itu SAP juga memiliki Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang menjadi rangka penyusunan.

Dalam membantu penerapannya, PSAP ini dibarengi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis SAP. Gunanya adalah untuk menghindari salah arti ari penggunaan PSAP dan mengatasi permasalahan teknis.

IPSAP dan Buletin Teknis SAP disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rancangan IPSAP disampaikan kepada BPK paling lambat empat belas hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan.

2.2 Kerangka Pikir



2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas hipotesis yang dapat dikemukakan disini yaitu bahwa perlakuan akuntansi penerimaan retribusi daerah belum diterapkan pada badan pendapatan daerah kabupaten tana toraja.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah, Jl. R.A. Kartini No. 6 Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif:

1. Data Kuantitatif karena dalam penelitian ini terdapat data yang diperoleh berupa angka. Dari data yang berupa angka tersebut kemudian akan dioperasikan secara sistematis, kemudian akan dianalisis lebih lanjut kedalam analisis data.
2. Data Kualitatif karena data juga dinyatakan dalam bentuk kata-kata yaitu menganalisis perlakuan akuntansi dalam kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

3.2.2. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, data ini dapat berupa bukti, catatan atau laporan histori,

majalah artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

2. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dan individu atau kelompok (orang) maupun observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Teknik dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan dari dokumen retribusi daerah yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

2. Teknik wawancara

Yaitu dengan melakukan Tanya jawab tentang pengelolaan penerimaan retribusi daerah kepada pegawai kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis yang terlebih dahulu untuk mengumpulkan data yang ada kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang diteliti. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
2. Menyeleksi data dan melakukan Tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
3. Membuat analisis dengan membahas target dan realisasi dalam retribusi daerah dan juga menganalisis tentang pengelolaan dan perlakuan akuntansi yang dilakukan badan pendapatan daerah kabupaten tana toraja

3.5 Definisi Operasional

Adapun definisi yang berkaitan antar variabel dengan variabel lainnya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi adalah yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan hasil retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah yang seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Penerimaan retribusi adalah hasil dari iuran masyarakat tertentu (individu) yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditinjau secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan unsur penunjang urusan pemerintah dibidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati dalam menunjang urusan pemerintah dibidang keuangan/pendapatanyang menjadi kewenangan daerah. Seelain bertugas membantu bupati dalam memunjang urusan pemerintah, Badan Pendapatan Daerah, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah.

4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah

Paradigma pemerintahan dari Sentralisasi menjadi Desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab juga harus didukung oleh pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja mengambil langkah dan kebijakan dengan menerbitkan Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemberntukan dan susuan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja. selanjutnya Perbup No. 41 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Perbup Tana Toraja No. 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)


VISI : *“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja Guna Mendukung Pelayanan Pemerintah dan Pembangunan yang Bersih, Berkualitas, Profesional dan Akuntabel”*

MISI : Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah (Kab. Tana Toraja, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah
2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana
5. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
6. Meningkatkan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

4.1.3 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Perusahaan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Masing-masing bagian organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah tugas dari masing-masing bagian organisasi:

1. Kepala Badan

- a. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- b. Menyusun rencana dan program kerja badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- c. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf atau menandatangani naskah dinas serta menghadiri rapat yang diadakan.
- d. Mengoordinasikan kegiatan badan baik teknis maupun administrasi ke Bupati, DPRD, dan intalasi teknis terkait

2. Sekertariat

- a. Menyusun rencana kegiatan sekertariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekertariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- c. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- d. Menyusun rancangan mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas

Sekertariat membawahi 2 Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian umum

- a) Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b) Mendistribusikan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e) Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai

2) Sub Bagian Program dan Evaluasi

- a) Menyusun rencana kegiatan sub bagian program dan evaluasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b) Mendistribusikan dan memberikan petunjuk kepada staf sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar
- c) Menghimpun dan menyajikan data dan informasi perencanaan program dan kegiatan badan
- d) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan di lingkungan badan
- e) Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja

3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BTHTB

- a. Kepala bidang mempunyai tugas :

- 1) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB
 - 2) Pelaksanaan daftar induk wajib pajak, menghimpun dan mengelolah data objek dan subjek PBB-P2 dan BPHTB
 - 3) Menyusun daftar induk wajib PBB-P2 dan BPHTB
 - 4) Perhitungan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB
 - 5) Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-suat perpajakn berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB
- b. Bidang pajak bumi dan bangunan mempunyai tugas :
- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang PBB-P2 dan BPHTB sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
 - 2) Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas hingga berjalan lancar
 - 3) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub bidang pelayanan pajak dan bea dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas kepala bidang PBB-P2 dan BPHTB dalam merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan terkait dengan pendataan dan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB

Sub bidang penetapan pajak dan bea dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan

tugas kepala bidang PBB-P2 dan BPHTB dalam merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan penetapan pajak dan bea data terkait PBB-P2 dan BPHTB

Sub bidang evaluasi dan keberatan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas kepala bidang PBB-P2 dan BPHTB dalam merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan terkait pelaporan dan penanganan masalah PBB-P2 dan BPHTB

4. Bidang Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah

a. Kepala bidang mempunyai tugas :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pajak daerah lainnya dan retribusi daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pajak daerah lainnya dan retribusi daerah;
- 3) Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap para sub bidang dibawahnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang pajak daerah lainnya dan retribusi daerah;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

b. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas:

- 1) Pengolahan data subjek dan objek pajak (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi daerah melalui surat ketetapan pajak daerah serta

pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi daerah

- 2) Penyimpanan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan
- 3) Melaksanakan penyuluhan kepada wajib pajak
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Sub bidang pelayanan pajak dan retribusi dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang pajak daerah lainnya dan retribusi daerah dalam merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta mengumpulkan data.

Sub bidang pengendalian dan pengawasan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan.

Sub bidang evaluasi dan keberatan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta mengumpulkan data.

5. Bidang Penagihan dan Penerimaan

a. Kepala bidang Mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan dan penerimaan;
- 2) Pelaksanaan administrasi bidang penagihan dan penerimaan

- 3) Pengumpulan data sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah
 - 4) Pelaksanaan kegiatan penaguhan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan.
- b. Bidang Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang penagihan dan penerimaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 - 2) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
 - 3) Melaksanakan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memenuhi target penerimaan
 - 4) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.

Sub bidang penagihan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta mengumpulkan data bahan penagihan pendapatan dan penerimaan pembiayaan.

Sub bidang penerimaan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan penerimaan.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif, dengan tujuan untuk membandingkan apakah perlakuan akuntansi pada badan pendapatan daerah kabupaten tana toraja sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dilihat dari pengukuran, pengakuan dan pelaporannya.

Data laporan keuangan pendapatan retribusi daerah ini diambil langsung dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pegawai kantor.

4.2.2 Perlakuan Akuntansi Penerimaan Retribusi

Seperti yang telah diketahui bahwa tujuan diadakannya akuntansi adalah untuk menyediakan data kuantitatif yang bersifat keuangan, dimana data tersebut akan dipakai dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk memiliki alternatif dari suatu keadaan agar tujuan akuntansi tersebut dapat dicapai maka harus ditetapkan sesuai dengan proses akuntansi.

Agar dapat menghasilkan laporan akuntansi penerimaan retribusi tersebut harus didasarkan pada tahap-tahap akuntansi dimulai dari pengakuan lalu melalui tahap pengukuran dan menghasilkan suatu bentuk laporan pertanggungjawaban. Salah satunya adalah laporan realisasi penerimaan retribusi daerah yang akan memberika informasi mengenai posisi kas penerimaan retribusi yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan.

Tabel 4.1

Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah					
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 s/d Tahun 2019					
(Dalam Rupiah)					
No	Jenis Retribusi	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 500.000.000	Rp 770.090.200	Rp 500.000.000	Rp 770.090.200
2	Retribusi Pelayanan Pasar- LRA	Rp 1.031.000.000	Rp 736.877.500	Rp 500.000.000	Rp 466.758.000
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor- LRA	Rp 150.000.000	Rp 113.023.500	Rp 150.000.000	Rp 113.023.500
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus- LRA	Rp 40.000.000	Rp 2.000.000	Rp 40.000.000	Rp 2.000.000
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	Rp 240.000.000	Rp 200.214.400	Rp 31.000.000	Rp 30.523.520
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LRA	Rp 751.550.000	Rp 476.705.000	Rp 742.550.000	Rp 471.635.000
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LRA	Rp 800.000.000	Rp 348.415.000	Rp 360.000.000	Rp 187.100.000
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LRA	Rp 100.000.000	Rp 161.000.000	Rp 100.000.000	Rp 161.000.000
9	Retribusi Rumah Potong Hewan-LRA	Rp 6.517.450.000	Rp 3.036.707.500	Rp 6.267.450.000	Rp 2.588.617.500
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LRA	Rp 5.225.000.000	Rp 5.691.402.052	Rp 5.225.000.000	Rp 5.189.709.000
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LRA	Rp 50.000.000	Rp 5.650.000		
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA	Rp 600.000.000	Rp 651.681.275	Rp 600.000.000	Rp 651.681.275
13	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LRA	Rp 10.000.000	Rp -	Rp 10.000.000	Rp -
14	Retribusi Izin Gangguan -LRA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
15	Retribusi Izin Trayek -LRA	Rp 225.000.000	Rp 69.607.000	Rp 225.000.000	Rp 69.607.000
16	Tunggakan Retribusi Pasar -LRA	Rp 10.000.000	Rp 3.353.000	Rp 10.000.000	Rp 3.353.000
	Jumlah	Rp 16.250.000.000	Rp 12.266.726.427	Rp 14.761.000.000	Rp 10.705.097.995

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja (2018-2019)

Tabel 4.1 diatas merupakan data 2018-2019 target dan realisasi penerimaan retribusi daerah menjelaskan bahwa penurunan pada tahun 2018 penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 12.266.726.427 sedangkan pada tahun 2019 penerimaan retribusi yaitu sebesar Rp 10.705.097.995 yang mengalami penurunan sebesar Rp 1.561.628.432

4.2.3 Pengakuan Penerimaan Retribusi Daerah

Pengakuan adalah suatu langkah menetapkan pencapaian atas kriteria pencatatan suatu fenomena atau peristiwa dalam catatan akuntansi kemudian pencapaian tersebut akan tercatat dalam unsur laporan keuangan.

Jurnal pendapatan anggaran 2018

Keterangan	Debet	Kredit
RK-PPKD	Rp 12.266.726.427	
Pendapatan (Retribusi)		Rp 12.266.726.427

Jurnal pendapatan anggaran 2019

Keterangan	Debet	Kredit
RK-PPKD	Rp 10.705.097.995	
Pendapatan (Retribusi)		Rp 10.705.097.995

Pengakuan kas akan diakui pada saat kas diterima direkening kas daerah, kas diterima oleh bendahara penerimaan atau telah disahkan atas penerimaan pendapatan tersebut. Penerimaan kas dari retribusi dicatat sebesar nilai nominal yang telah direalisasikan dan disahkan. Jurnal transaksi retribusi hanya di dicatat oleh SKPD dan tidak mencatat jurnal penerimaan kas karena kas diterima langsung di BUD.

4.2.4 Pengukuran Penerimaan Retribusi Daerah

Pengukuran adalah suatu proses membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu dan bersifat kuantitatif dan dengan standar tertentu. Pengukuran dalam akuntansi merupakan suatu proses menetapkan besarnya satuan / nilai uang kemudian mengakuinya lalu memasukkan stiap pos dalam laporan keuangan. Dengan adanya satuan ukur, kita dapat mengetahui ukuran suatu data atau fenomena yang terjadi secara mendetail. Dalam melakukan suatu pengukuran teertentu, kita harus terlebih dahulu mengetahui fenomena atau objek yang akan

diukur. Fenomena atau objek tersebut merupakan data laporan keuangan yang sudah ada pada instansi atau perusahaan tertentu.

Tabel 4.2

Laporan target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Kabupaten Tana Toraja 2018 (Dalam Rupiah)				
No	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	Presentase %
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 500.000.000	Rp 770.090.200	154
2	Retribusi Pelayanan Pasar- LRA	Rp 1.031.000.000	Rp 736.877.500	71
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor- LRA	Rp 150.000.000	Rp 113.023.500	75
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus- LRA	Rp 40.000.000	Rp 2.000.000	5
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	Rp 240.000.000	Rp 200.214.400	83
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LRA	Rp 751.550.000	Rp 476.705.000	63
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LRA	Rp 800.000.000	Rp 348.415.000	44
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LRA	Rp 100.000.000	Rp 161.000.000	161
9	Retribusi Rumah Potong Hewan-LRA	Rp 6.517.450.000	Rp 3.036.707.500	47
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LRA	Rp 5.225.000.000	Rp 5.691.402.052	109
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LRA	Rp 50.000.000	Rp 5.650.000	11
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA	Rp 600.000.000	Rp 651.681.275	109
13	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LRA	Rp 10.000.000	Rp -	-
14	Retribusi Izin Trayek -LRA	Rp 225.000.000	Rp 69.607.000	31
15	Tunggakan Retribusi Pasar -LRA	Rp 10.000.000	Rp 3.353.000	34
Jumlah		Rp 16.250.000.000	Rp 12.266.726.427	997

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja (2018)

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa sangat terlihat jelas dimana penerimaan retribusi daerah yang tidak terealisasi yaitu retribusi izin tempat penjualan minum beralkohol yaitu ditargetkan sebesar Rp 10.000.000 tapi tidak direalisasikan. Pada tahun 2018 penerimaan retribusi daerah yang terealisasi sebesar 997,14% dari yang ditargetkan sebelumnya. Pada tabel 4.2 juga menjelaskan bahwa target yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp 16.250.000.000 sedangkan penerimaan retribusi yang direalisasikan hanya sebesar Rp 12.266.726.427.

Tabel 4.3

Laporan target dan Realisasi Penerimaan Retribusi				
Kabupaten Tana Toraja 2019				
(Dalam Rupiah)				
No	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	Presentase %
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 500.000.000	Rp 770.090.200	15402%
2	Retribusi Pelayanan Pasar- LRA	Rp 500.000.000	Rp 466.758.000	9335%
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor- LRA	Rp 150.000.000	Rp 113.023.500	7535%
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus- LRA	Rp 40.000.000	Rp 2.000.000	500%
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	Rp 31.000.000	Rp 30.523.520	8119%
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LRA	Rp 742.550.000	Rp 471.635.000	6352%
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LRA	Rp 360.000.000	Rp 187.100.000	5197%
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LRA	Rp 100.000.000	Rp 161.000.000	16100%
9	Retribusi Rumah Potong Hewan-LRA	Rp 6.267.450.000	Rp 2.588.617.500	4130%
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LRA	Rp 5.225.000.000	Rp 5.189.709.000	9932%
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LRA	Rp -	Rp -	0%
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA	Rp 600.000.000	Rp 651.681.275	10861%
13	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LRA	Rp 10.000.000	Rp -	0%
14	Retribusi Izin Trayek -LRA	Rp 225.000.000	Rp 69.607.000	0%
15	Tunggakan Retribusi Pasar -LRA	Rp 10.000.000	Rp 3.353.000	0%
Jumlah		Rp 14.761.000.000	Rp 10.705.097.995	93464%

Tabel 4.3 diatas terdapat perbedaan pada tabel 4.2 yaitu laporan target dan realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2018 yaitu retribusi penjualan produksi usaha daerah dan retribusi izin gangguan tidak terealisasi pada tahun 2019 serta sama seperti tahun 2018 yaitu tidak terealisasinya retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Pada tahun tahun 2018 juga target yaitu sebesar Rp 16.250.000.000 sedangkan target 2019 sebesar Rp 14.761.000.00 serta realisasi penerimaan retribusi 2018 yaitu sebesar Rp 12.266.726.427 dan realisasi anggaran penerimaan retribusi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 10.705.097.995. dari data diatas sudah dapat disimpulkan bahwa realisasi dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 1.561.628.432 penurunan ini dipengaruhi dengan tidak teralisasinya anggaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi penjualan produksi usaha daerah dan retribusi izin gangguan

4.2.5 Pelaporan Penerimaan Retribusi Daerah

Tabel 4.4 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN 2018

1.	1.	2.		Pendapatan Retribusi Daerah- LRA	17.000.000.000,00	12.803.711.427,00	75,32
1.	1.	2.	01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan- LRA	500.000.000,00	770.090.200,00	154,02
1.	1.	2.	01.07.	Pelayanan Kesehatan- LRA	500.000.000,00	770.090.200,00	154,02
1.	1.	2.	02.	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan- LRA	150.000.000,00	127.035.000,00	84,69
1.	1.	2.	02.04.	Pelayanan Persampahan / Kebersihan- LRA	150.000.000,00	127.035.000,00	84,69
1.	1.	2.	05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum- LRA	600.000.000,00	409.950.000,00	68,33
1.	1.	2.	05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum- LRA	600.000.000,00	409.950.000,00	68,33
1.	1.	2.	06.	Retribusi Pelayanan Pasar- LRA	1.031.000.000,00	736.877.500,00	71,47
1.	1.	2.	06.02.	Retribusi Sewa Kios/Lods- LRA	360.000.000,00	187.100.000,00	51,97
1.	1.	2.	06.03.	Retribusi Pelayanan Pasar- LRA	500.000.000,00	466.758.000,00	93,35
1.	1.	2.	06.04.	Retribusi Pasar Hewan- LRA	70.000.000,00	28.510.000,00	40,73
1.	1.	2.	06.05.	Tunggakan Retribusi Sewa Kios/Lods- LRA	100.000.000,00	54.409.500,00	54,41
1.	1.	4.	09.30.	Tunggakan Retribusi Pasar Hewan-LRA	1.000.000,00	100.000,00	10,00
1.	1.	2.	07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor- LRA	150.000.000,00	113.023.500,00	75,35
1.	1.	2.	07.12.	Pengujian Kendaraan Bermotor- LRA	150.000.000,00	113.023.500,00	75,35
1.	1.	2.	10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus- LRA	40.000.000,00	2.000.000,00	5,00
1.	1.	2.	10.01.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus- LRA	40.000.000,00	2.000.000,00	5,00
1.	1.	2.	14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	240.000.000,00	200.214.400,00	83,42
1.	1.	2.	14.02.	Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	209.000.000,00	169.690.880,00	81,19
1.	1.	4.	09.34.	Tunggakan Pengendalian Menara Telekomunikasi	31.000.000,00	30.523.520,00	98,46
1.	1.	2.	15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LRA	751.550.000,00	476.705.000,00	63,43
1.	1.	2.	15.05.	Retribusi Sewa a Pemakaian Kekayaan Daerah- LRA	742.550.000,00	471.635.000,00	63,52
				1. Pekerjaan Umum	492.550.000,00	84.095.000,00	17,07
				- Laboratorium		42.700.000,00	
				- Loader		1.000.000,00	
				- Motor Walas (2,5 ton dan 1,5 ton)		36.545.000,00	
				- Excavator		3.600.000,00	
				- Cutter		250.000,00	
				2. Dinas Perhubungan	50.000.000,00	-	-
				3. Sekretariat Daerah	100.000.000,00	84.900.000,00	84,90
				4. Badan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	302.640.000,00	302,64
1.	1.	2.	15.06.	Tunggakan Retribusi Sewa a Rumah Dinas-LRA	9.000.000,00	5.070.000,00	56,33
1.	1.	2.	16.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LRA	800.000.000,00	348.415.000,00	43,55
1.	1.	2.	16.06.	Retribusi Terminal	800.000.000,00	348.415.000,00	43,55
				- Bus	500.000.000,00	270.000.000,00	54,00
				- Non Bus	300.000.000,00	78.415.000,00	26,14
1.	1.	2.	19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LRA	100.000.000,00	161.000.000,00	161,00
1.	1.	2.	19.01.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LRA	100.000.000,00	161.000.000,00	161,00
1.	1.	2.	21.	Retribusi Rumah Potong Hewan-LRA	6.517.450.000,00	3.036.707.500,00	46,59
1.	1.	2.	21.03.	Retribusi Rumah Potong Hewan-LRA	6.267.450.000,00	2.588.617.500,00	41,30
1.	1.	2.	21.04.	Tunggakan Retribusi Rumah Potong Hewan Yang Dilakukan Secara Insidental-LRA	250.000.000,00	448.090.000,00	179,24
1.	1.	2.	23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LRA	5.225.000.000,00	5.691.402.052,00	108,93
1.	1.	2.	23.04.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LRA	5.225.000.000,00	5.189.709.000,00	99,32
1.	1.	2.	23.05.	Tunggakan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		501.693.052,00	
1.	1.	2.	25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LRA	50.000.000,00	5.650.000,00	11,30
1.	1.	2.	25.02.	Retribusi Sewa a Rumah Dinas	50.000.000,00	5.650.000,00	11,30
1.	1.	2.	26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA	600.000.000,00	651.681.275,00	108,61
1.	1.	2.	26.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA	600.000.000,00	651.681.275,00	108,61
1.	1.	2.	27.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LRA	10.000.000,00	-	-
1.	1.	2.	27.01.	Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LRA	10.000.000,00	-	-
1.	1.	2.	28.	Retribusi Izin Gangguan -LRA	-	-	-
1.	1.	2.	28.03.	Izin Gangguan-LRA	-	-	-
1.	1.	2.	29.	Retribusi Izin Trayek -LRA	225.000.000,00	69.607.000,00	30,94
1.	1.	2.	29.03.	Retribusi Izin Trayek-LRA	225.000.000,00	69.607.000,00	30,94
1.	1.	2.	44.	Tunggakan Retribusi Pasar -LRA	10.000.000,00	3.353.000,00	33,53
1.	1.	2.	44.01.	Tunggakan Retribusi Pasar -LRA	10.000.000,00	3.353.000,00	33,53

TABEL 4.5 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASA LAPORAN REALISSI ANGGARAN

TAHUN 2019

1.	1.	2.		Pendapatan Retribusi Daerah	17.000.000.000,00	12.803.711.427,00	75,32
1.	1.	2.	01.	Retribusi Jasa Umum	2.190.000.000,00	2.092.424.100,00	95,54
1.	1.	2.	01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00	770.090.200,00	154,02
1.	1.	2.	01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	150.000.000,00	127.035.000,00	84,69
1.	1.	2.	01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	600.000.000,00	409.950.000,00	68,33
1.	1.	2.	01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	466.758.000,00	93,35
1.	1.	2.	01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	113.023.500,00	75,35
1.	1.	2.	01.11.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	40.000.000,00	2.000.000,00	5,00
1.	1.	2.	01.13.	Pengendalian Menara Telekomunikasi	209.000.000,00	169.690.880,00	81,19
1.	1.	2.	01.15.	Tunggakan Retribusi Pasar	10.000.000,00	3.353.000,00	33,53
1.	1.	2.	01.16.	Tunggakan Pengendalian Menara Telekomunikasi	31.000.000,00	30.523.520,00	98,46
1.	1.	2.	02.	Retribusi Jasa Usaha	13.974.000.000,00	9.989.899.052,00	71,49
1.	1.	2.	02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	742.550.000,00	471.635.000,00	63,52
				1. Pekerjaan Umum	492.550.000,00	84.095.000,00	17,07
				- Laboratorium		42.700.000,00	
				- Loader		1.000.000,00	
				- Motor Walas (2,5 ton dan 1,5 ton)		36.545.000,00	
				- Excavator		3.600.000,00	
				- Cutter		250.000,00	
				2. Dinas Perhubungan	50.000.000,00	-	-
				3. Sekretariat Daerah	100.000.000,00	84.900.000,00	84,90
				4. Badan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	302.640.000,00	302,64
1.	1.	2.	02.04.	Retribusi Terminal	800.000.000,00	348.415.000,00	43,55
				- Bus	500.000.000,00	270.000.000,00	54,00
				- Non Bus	300.000.000,00	78.415.000,00	26,14
1.	1.	2.	02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	100.000.000,00	161.000.000,00	161,00
1.	1.	2.	02.08.	Retribusi Rumah Potong Hew an	6.267.450.000,00	2.588.617.500,00	41,30
1.	1.	2.	02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	5.225.000.000,00	5.189.709.000,00	99,32
1.	1.	2.	02.14.	Retribusi Sew a Rumah Dinas	50.000.000,00	5.650.000,00	11,30
1.	1.	2.	02.15.	Retribusi Sew a Kios/Lods	360.000.000,00	187.100.000,00	51,97
1.	1.	2.	02.16.	Retribusi Pasar Hew an	70.000.000,00	28.510.000,00	40,73
1.	1.	2.	02.17.	Tunggakan Retribusi Sew a Kios/Lods	100.000.000,00	54.409.500,00	54,41
1.	1.	2.	02.18.	Tunggakan Retribusi Sew a Rumah Dinas	9.000.000,00	5.070.000,00	56,33
				Tunggakan Retribusi Rumah Potong Hew an Yang Dilakukan			
1.	1.	2.	02.19.	Secara Insidental	250.000.000,00	448.090.000,00	179,24
1.	1.	2.	02.20.	Tunggakan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		501.693.052,00	
1.	1.	2.	03.	Retribusi Perizinan Tertentu	836.000.000,00	721.388.275,00	86,29
1.	1.	2.	03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00	651.681.275,00	108,61
1.	1.	2.	03.02.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000,00	-	-
1.	1.	2.	03.04.	Retribusi Izin Trayek	225.000.000,00	69.607.000,00	
1.	1.	2.	03.07.	Tunggakan Retribusi Pasar Hew an	1.000.000,00	100.000,00	

Pelaporan adalah suatu kegiatan dalam akuntansi untuk memberi informasi keuangan kepada pemangku kepentingan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan pada tabel 4.4 dan tabel 4.5 merupakan laporan realisasi penerimaan retribusi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa akuntansi penerimaan retribusi daerah bertujuan untuk menunjang ketetapan laporan realisasi penerimaan retribusi daerah karena dalam penyusunan laporan tersebut didasarkan pada tahap-tahap akuntansi dimulai dari mengakui atau pengakuan contohnya yaitu pada penjurnalan yang diakui setelah disahkan oleh bendahara penerimaan. Setelah melakukan pengakuan yaitu melakukan pengukuran dimana membandingkan pendapatan retribusi pada tahun 2018 dan 2019 dan jumlah presentasi yang sudah dijabarkan dan yang terakhir adalah menghasilkan suatu bentuk laporan pertanggungjawaban, salah satunya yaitu laporan realisasi penerimaan retribusi daerah.

Laporan pertanggungjawaban memberikan informasi berupa posisi kas penerimaan retribusi yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan bagi pihak yang membutuhkan serta dapat digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan kedepannya.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) kabupaten Tana Toraja nomor 26 tahun 2018 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil retribusi daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan dengan adanya pendapatan retribusi daerah pemerintah harus mengelolah pendapatan tersebut harus dikelola secara

profesional dan transparan dalam rangka usaha meningkatkan kontribusi terhadap PAD pemerintah daerah kabupaten tana toraja melalui dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai wewenang atas pemungutan, pengelolaan, dan penggunaan dana retribusi daerah. Kabupaten Tana Toraja telah mengikuti prosedur dan peraturan SAP yang diterapkan kabupaten Tana Toraja.

Untuk melihat dan membandingkan berapa besar penerimaan retribusi daerah sebagai data pendukung, penulis telah menyajikan tabel perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD, perkembangan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah yang mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 yang tidak dapat direalisasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2018/2019.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Tana Toraja telah menerima dan memungut pendapatan asli daerah (PAD) dengan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) nomor 26 tahun 2018 yang berlaku di Kabupaten Tana Toraja
2. Kabupaten Tana Toraja telah melakukan perlakuan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nomor 26 tahun 2018, akan tetapi terlalu tingginya target retribusi daerah oleh Badan Pendapatan Daerah sehingga pendapatan yang terealisasi masih kurang dan masih perlu penyempurnaan jenis retribusi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut

1. Diharapkan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk dapat menyeimbangkan antara target yang ingin dicapai dengan realisasi penerimaan retribusi daerah agar penerimaan yang diterima bisa lebih besar dan seimbang.
2. Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana yang tersedia

dan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, serta memberikan fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh wajib retribusi agar penerimaan retribusi dapat terealisasi untuk tahun berikutnya



DAFTAR PUSTAKA

- Ardana Indra Permana. 2013. *Analisis penerimaan retribusi pasar di kota semarang*. Skripsi. Universitas diponegoro semarang.
- Ardi Marhot Pahala Siahhan. 2013 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009*.
- Djono Muljono. 2009. *Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 25, Yogyakarta : Andi Offset*
- Devas, (1989) dalam Ardana Indra Permana, (2013) *Factor Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah*
- Diana dan Setiawati (2017:361-379), *pendapatan Asli Daerah*
- Fauzi dan Iskandar (1984). *Pengertian Pendapatan Asli Daerah*. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28875/g.%20BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf?sequence=6&isAllowed=y>
- Hans Kartikahadi dkk, (2016). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Jakarta, Salemba Empat.
- Abdul Halim (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia (2015:23.1), *pengertian pendapatan*
- James M. Reeve. 2013. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Mardiasmo, (2002) dalam Ardana (2013): *Fungsi Retribusi Daerah*. <http://eprints.polsri.ac.id/4858/3/BAB%20II.pdf>
- Menurut Musgrave, dalam Ardana (2013) *Ciri-ciri Retribusi Daerah*. <http://eprints.polsri.ac.id/4858/3/BAB%20II.pdf>
- Mardiasmo, (2002) dalam Ardana Indra permana (2013) *Syarat Pemungutan Retribusi Daerah*
- Nasution. 2003. *Metode Research / Penelitian Ilmiah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Rudianto, 2012, *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, Penerbit : Erlangga, Jakarta

Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi (Perekayasaan Pelaporan Keuangan) Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.

Samsubar, Saleh. 2003. *“Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia”* Vol. XIV No. 2 Desember 2003, Semarang : Media Ekonomi & Bisnis

Tania, David saerang, Winston Pontoh. 2016. **Penerapan Akuntansi Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado**. Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado.

Harrison Jr., Walter T., et al. 2012. *Akuntansi Keuangan IFRS Edisi Kedelapan Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.

Carl S. Warren, dkk. 2014. *Accounting Indonesia Adaptation*. Jakarta : Salemba Empat. Widya wita. 2019. *Analisis Perlakuan Akuntansi dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pendapatan Asli Daerah pada Kota Tebing Tinggi*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan.

Zufrizen. 2013. *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir pada Pusat-pusat Pembelanjaan Kota Medan*.

UU Nomor 17. 2003. Tentang pengelolaan keuangan daerah.

UU Nomor 32. 2004. Tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 28. 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

LAMPIRAN



BUPATI TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja aparatur instansi pelaksana dan pihak lain yang membantu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu diberikan insentif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi, yang mengamanatkan bahwa instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
 - c. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ada beberapa perangkat daerah berubah sehingga Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tana Toraja.
5. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Tana Toraja.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub bidang pendapatan.
8. Pihak lain adalah pihak yang membantu Perangkat Daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.

9. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada OPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan Pegawai OPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. pihak lain yang membantu OPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

Pasal 4

- (1) OPD pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja OPD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai OPD;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:

- a. sampai dengan triwulan I 15% (lima belas persen);
- b. sampai dengan triwulan II 40% (empat puluh persen);
- c. sampai dengan triwulan III 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- d. sampai dengan triwulan IV 100% (seratus persen).

Bagian Kedua

Sumber Insentif

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

- (3) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebesar 20 % (dua puluh persen) dari bagian Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Wakil Bupati sebesar 5 % (Lima persen) dari bagian Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 5 % (Lima persen) dari bagian Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Bapenda sebesar 8 % (delapan persen) dari bagian Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - e. OPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 67 % (Enam Puluh Tujuh persen) dari realisasi penerimaan masing-masing antara lain :
 1. Dinas Kesehatan
 2. Dinas PU dan Penataan Ruang
 3. Dinas Perhubungan
 4. Dinas Pariwisata
 5. Dinas Penanaman Modal dan Perisinan Terpadu Satu Pintu
 6. Sekretariat Daerah
 7. Badan Pendapatan Daerah
 8. Dinas Pertanian
 9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pasal 8

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala OPD pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif Pemungutan Pajak dan rincian obyek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif Pemungutan Retribusi dan rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah dicapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran insentif diberikan pada tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten tana Toraja Tahun 2015 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal *24 Agustus 2018*

BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRIN AE

Diundangkan di Makale,
pada tanggal *24 Agustus 2018*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SEMUEL NDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR *26*

LAMPIRAN
NOMOR

: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
: 26 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR OPD PENERIMA INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH REALISASI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2018							
NO	S K P D	JUMLAH PENERIMAAN (Realisasi) Rp)	JUMLAH INSENTIF (5%) Rp)	BUPATI (24%) (Rp)	SEKRETARIS DAERAH (5%) (Rp)	BAPENDA (8%) (Rp)	OPD. PEMUNGUT (63%) (Rp)
1	2	3	4		6	7	8
	DINAS KESEHATAN						
2	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	107,775,000	5,388,750	1,293,300	269,438	431,100	3,394,913
3	DINAS PERHUBUNGAN,	475,128,000	23,756,400	5,701,536	1,187,820	1,900,512	14,966,532
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
5	DINAS PARIWISATA	2,072,337,800	103,616,890	24,868,054	5,180,845	8,289,351	65,278,641
6	NAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	354,290,982	17,714,549	4,251,492	885,727	1,417,164	11,160,166
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4,643,129,481	232,156,474	55,717,554	11,607,824	18,572,518	146,258,579